

Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka

**Nur Kemala Putri¹, Alfa Salam², Ardian Ramadhan³,
Mulitalia⁴, Masykuri Anasti⁵**

^{1,2,3,4,5}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh

Email: nurkemalaputri5@gmail.com¹, alfassalam21@gmail.com²,
ardianramadhanmbo@gmail.com³, masykurinagan@gmail.com⁵

ABSTRAK

Artikel ini membahas pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip rehabilitatif dapat mengubah pendekatan punitif yang selama ini dominan. Penjatuhan vonis rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba juga bisa dinilai pemidanaan yang ideal, karena secara konseptual, rehabilitasi itu dinilai cukup berat dan kenestapaan bagi si penyalah guna narkoba. Tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Melalui metode penelitian kualitatif dan tinjauan pustaka, studi ini mengidentifikasi berbagai sumber yang mencakup literatur, laporan pemerintah, dan regulasi terkait. Teori rehabilitasi menekankan pemulihan individu melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam kebijakan pemidanaan, terlihat pada adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, tantangan seperti stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi masih menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk mendukung implementasi program rehabilitasi yang lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan mempersiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat dengan baik.

Kata kunci: **Rehabilitasi, Kebijakan, Pemidanaan, Indonesia**

Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atau perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat (Kemendikbud Republik Indonesia, 2018). Definisi lain menyebut bahwa rehabilitasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi tubuh seseorang dan mengurangi kecacatan tubuh seseorang sehingga mereka dapat berinteraksi di

lingkungannya dengan sehat (World Health Organization, 2021). Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan seseorang yang mengalami kecacatan sehingga mereka dapat berinteraksi di lingkungannya dengan sehat.

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan penyalah guna narkotika yang meliputi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna (Hermanto, et.al., 2023). Rehabilitasi menjadi alternatif pidana yang ditetapkan bagi penyalah guna narkotika dengan syarat tertentu.

Beberapa faktor penting dapat ditelusuri untuk menentukan kapan teori rehabilitasi muncul dalam kebijakan kriminal Indonesia: Teori rehabilitasi muncul dalam kebijakan kriminal Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU tersebut mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Pengaruh Gerakan Rehabilitasi Global: Gerakan rehabilitasi mulai berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia, pada pertengahan abad ke-20. tumbuh di Barat. Semakin banyak orang yang berfokus pada rehabilitasi pelanggar hukum daripada hukuman.

Reformasi Hukum: Indonesia telah memulai reformasi hukum sejak tahun 1970an, menekankan pentingnya sistem peradilan yang lebih manusiawi. Peralihan dari hukuman retributif ke hukuman rehabilitatif adalah salah satu contohnya. **Konstitusi dan Hak Asasi Manusia:** Pengakuan UUD 1945 terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang lebih manusiawi mendorong adopsi kebijakan yang memperhatikan rehabilitasi pelanggar hukum.

Penerapan Hukum: Prinsip rehabilitasi telah dimasukkan ke dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lebih fokus pada pendidikan dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. **Pengaruh Penelitian dan Praktek:** Studi tentang bagaimana berbagai metode hukuman bekerja dan bagaimana program rehabilitasi berhasil di negara lain memengaruhi

kebijakan di Indonesia. Metode terbaik di luar negeri mulai disesuaikan dengan keadaan lokal.

Proses penerapan teori rehabilitasi dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia belum selesai, tetapi kemajuan menunjukkan upaya untuk membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi dan adil. Dalam konteks pemidanaan, teori rehabilitasi menekankan pemulihan individu sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Teori ini menjadi relevan untuk kebijakan kriminal di Indonesia, terutama dalam upaya menurunkan angka kejahatan dan mendukung reintegrasi sosial. Dengan mengacu pada berbagai sumber literatur yang telah diterbitkan, artikel ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia.

Teori rehabilitasi berpusat pada penggunaan pendekatan humanis untuk meningkatkan perilaku pelanggar hukum. Konsep ini menekankan betapa pentingnya pendidikan, terapi, dan dukungan sosial untuk mendukung kembalinya narapidana ke masyarakat. Prinsip utama teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah jika mereka diberi kesempatan dan bantuan yang tepat.

Salah satu dari tiga jenis hukuman yang dapat diberikan karena tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah hukuman penjara. Penjara adalah alternatif terakhir untuk tindak pidana dengan tujuan menjadikan hal yang buruk menjadi baik kembali (Efendi et.al., 2024). Jika pemenjaraan ingin berdampak, lembaga pemasyarakatan harus mempertimbangkan semua elemen yang ada, seperti tenaga kerja, fasilitas, dan lainnya (Putri et.al., 2024). yang memperlakukan narapidana dengan baik dan tidak membedakan dengan orang yang tidak menerima hukuman.

Kebijakan pemidanaan Indonesia sering berfokus pada hukuman penjara sebagai salah satu bentuk penghukuman (Adinda et.al., 2024). Namun, terjadi pergeseran ke arah pendekatan yang lebih rehabilitatif dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program pemasyarakatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip rehabilitasi. Contoh berikut

menunjukkan bagaimana teori rehabilitasi memengaruhi kebijakan pemidanaan:

1. Transformasi Pendekatan Hukum

Metode hukum Indonesia berubah karena teori rehabilitasi. Dari penekanan pada pemidanaan hingga prioritas yang lebih tinggi untuk pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelanggar hukum.

2. Program Rehabilitasi di Lapas

Implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan, menunjukkan pengaruh teori ini dalam kebijakan pemidanaan.

3. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Adanya regulasi yang mendukung rehabilitasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip rehabilitatif dalam sistem pemidanaan.

4. Tantangan dan Peluang

Meskipun ada kemajuan, tantangan dalam implementasi teori rehabilitasi tetap ada. Stigma terhadap narapidana, kurangnya sumber daya, dan keterbatasan program rehabilitasi menjadi hambatan. Namun, peluang untuk meningkatkan kebijakan pemidanaan melalui teori rehabilitasi masih terbuka, terutama dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Awal munculnya teori rehabilitasi dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke beberapa faktor penting:

a. Pengaruh Gerakan Rehabilitasi Global: Pada pertengahan abad ke-20, banyak negara, termasuk Indonesia, mulai terpengaruh oleh gerakan rehabilitasi yang berkembang di Barat. Fokus pada pemulihan pelanggar hukum daripada hukuman semata menjadi semakin populer.

b. Reformasi Hukum: Sejak tahun 1970-an, Indonesia mulai melakukan reformasi hukum yang menekankan pada perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan. Ini

termasuk pergeseran dari pemidanaan yang bersifat retributif menuju pemidanaan yang bersifat rehabilitatif.

- c. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengakuan akan hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang lebih manusiawi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, mendorong pemikiran untuk mengadopsi kebijakan yang memperhatikan rehabilitasi pelanggar hukum.
- d. Penerapan Undang-Undang: Beberapa undang-undang, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai mengintegrasikan prinsip rehabilitasi dengan pendekatan yang lebih fokus pada pendidikan dan reintegrasi sosial anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
- e. Pengaruh Penelitian dan Praktik: Penelitian mengenai efektivitas berbagai metode pemidanaan dan keberhasilan program rehabilitasi di negara lain juga mempengaruhi kebijakan di Indonesia. Praktik terbaik dari luar negeri mulai diadaptasi untuk konteks lokal.

Meskipun perjalanan untuk mengimplementasikan teori rehabilitasi dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, perkembangan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Teori rehabilitasi memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, antara lain:

1. Pengurangan Hukuman Penjara: Ada kecenderungan untuk mengurangi hukuman penjara bagi pelanggar yang dianggap bisa direhabilitasi, dan lebih memilih alternatif seperti kerja sosial atau program rehabilitasi.
2. Pengembangan Program Rehabilitasi: Kebijakan pemidanaan mulai mengarah pada pengembangan program rehabilitasi yang fokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan terapi, guna membantu pelanggar beradaptasi kembali ke masyarakat.
3. Penerapan Restoratif Justice: Konsep keadilan restoratif menjadi semakin populer, di mana pihak yang terlibat dalam kejahatan diajak

untuk berdialog dan mencari penyelesaian yang saling menguntungkan, bukan hanya hukuman.

4. Diversi: Implementasi diversi dalam sistem peradilan anak menjadi lebih umum, yang memungkinkan penyelesaian kasus tanpa melalui proses peradilan formal, sehingga mengurangi stigma dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah.
5. Fokus pada Kesehatan Mental: Ada peningkatan perhatian terhadap kesehatan mental pelanggar hukum, dengan penekanan pada penanganan masalah psikologis yang mungkin menjadi faktor penyebab perilaku kriminal.
6. Peningkatan Kesadaran Hukum: Program-program edukasi dan kampanye kesadaran hukum mulai diperkenalkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelanggar hukum tentang pentingnya patuh pada hukum.
7. Evaluasi Berkelanjutan: Adanya dorongan untuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap efektivitas kebijakan pemidanaan, agar dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, dampak teori rehabilitasi menunjukkan arah yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penanganan pelanggar hukum di Indonesia, meskipun tantangan tetap ada dalam implementasinya.

Metode Penelitian

Untuk mengkaji pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini:

1. Identifikasi Sumber Pustaka

Mengumpulkan literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkait teori rehabilitasi dan kebijakan pemidanaan di Indonesia.

2. Analisis Dokumen

Melakukan analisis terhadap sumber-sumber tersebut untuk memahami bagaimana teori rehabilitasi diterapkan dalam kebijakan

pemidanaan. Analisis ini mencakup kajian terhadap kebijakan yang ada, serta program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.

3. Sintesis Temuan

Mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk menggambarkan hubungan antara teori rehabilitasi dan kebijakan pemidanaan. Menyusun argumen yang mendukung hipotesis tentang pengaruh rehabilitasi terhadap kebijakan yang ada.

Pembahasan/hasil

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna Narkoba juga diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika, ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

A. Metode Rehabilitasi Pemakai Narkotika

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti reabilitasi sosial,

psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika. Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
2. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen pelaksananya.
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
4. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
6. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

1. Bimbingan sosial/terapi individu Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.
2. Bimbingan sosial/terapi kelompok Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengebangunan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.
4. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

B. Kategori Bagi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu prilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjualbelikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim). Menurut Fletcher kejahatan tanpa korban (victimless crime) bukan berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai crime without victim ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena

mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu. Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.

Menurut beberapa ahli hukum pidana, ada tiga persoalan yang mendasar. Solehuddin, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan onrecht, schult, dan strafe. Sementara Packer dalam Chairul Huda menyebut ketiga masalah itu berkenaan dengan crime, responsibility dan punishment. Rehabilitasi pecandu narkotika menganut teori treatment sebab rehabilitasi pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman (Firmansyah et.al., 2024). Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Pengedar narkotika pada dasarnya dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders) akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pelaku penyalahguna narkotika terbagi atas dua katagori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Undang-undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar narkotika. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika”. Tetapi, secara luas pengertian “pengedar narkotika” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan,

menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekpor dan mengimport narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka “pengedar” diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 125.

C. Tempat Rehabilitasi Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa: “Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) cibubur, Jakarta.
3. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam menjalankan program rehabilitasi untuk mengajarkan ilmu agama dan menyadari pasien pecandu narkoba. Karena kedekatan emosional akan dapat menjalin rasa persaudaraan/kekeluargaan sehingga para konselor memiliki kemudahan untuk menyampaikan materi pelajaran dan dalam menyadarkan pasien pecandu narkoba dari kekeliruan tersebut.

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya system hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.

D. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi berfokus pada pemulihan individu melalui pendidikan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini telah berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan efektivitas pemidanaan. Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat mengurangi angka residivisme dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Rehabilitasi adalah upaya pengobatan atau pemulihan kesehatan jiwa dan raga ditunjukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuanya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menalani hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Dari pengertian metode rehabilitasi di atas, maka dapat penulis simpulkan metode rehabilitasi adalah upaya pemulihan guna mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba. Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar nekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat
3. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Kesimpulan

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan teori rehabilitasi dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi residivisme dan meningkatkan reintegrasi sosial. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak dari kebijakan ini dalam konteks sosial dan hukum. Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Penerapan prinsip rehabilitasi dalam sistem pemidanaan berpotensi untuk memperbaiki perilaku pelanggar hukum dan mendukung reintegrasi sosial. Meskipun ada kebijakan dan program rehabilitasi yang telah diluncurkan, tantangan

seperti stigma, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat masih menghambat efektivitasnya.

Berbagai tempat yang disediakan oleh negara yang sesuai dengan aturan UDD untuk rehabilitasi yang mana menyediakan fasilitas yang dapat membantu para rehabilitas ini merasa aman, nyaman dan supaya para rehabilitas antusias untuk mengikuti segala aturan dalam melakukan tahap-tahap melakukan pemulihan Kesehatan mental secara fisik selesai secara keseluruan finansialnya. Keberhasilan penerapan teori rehabilitasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat luas. Diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi dalam sistem peradilan. Dengan perbaikan kebijakan dan program rehabilitasi yang lebih terencana, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, efektif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12-25.
- Badan Narkotika Nasional.(2013)."Rehabilitasi Juga Bentuk Pemidanaan"<https://bnn.go.id/rehabilitasi-juga-bentuk-pemidanaan/>.(diakses pada tanggal 18 Oktober 2024)
- Dr.Nur Aini,M.S, Miswanto,S.Pd, M.Pd,.Yeni Marito Harahap,M,Pd,M.Psi,. (2022). Patologi dan rehabilitasi social: Eureka Media Aksara, Bojongsari-Purbalingga.
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHĀ Journal of Islamic Law*, 1(1), 13-22.
- Hermanto, Efendi, S., & Asy'ari. (2023). CRIMINAL SANCTIONS FOR DRUG TRAFFICKERS ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009 REGARDING NARCOTICS: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 153–168.
- Huda, M. (2018). Rehabilitasi Kriminal: *Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). "Program Rehabilitasi Narapidana." [\[http://www.kemenkumham.go.id\]](http://www.kemenkumham.go.id) (<http://www.kemenkumham.go.id>). (diakses pada tanggal 18 Oktober 2024).
- Nurani, A. (2020). "Peran Program Rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-145.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55-63.
- Ramadhan, I. (2021). "Pengaruh Stigma Sosial terhadap Rehabilitasi Narapidana di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 45-60.
- Secretariat cabinet Indonesia. (2023). "Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Reahabilitasi." <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/#:~:text=Menurut%20Pasal%2054%20Undang%2DUndang,menjalani%20rehabilitasi%20medis%20dan%20sosial>.
- Sitta, S. Yusrina, H. (2023). "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia", *Jurnal Adil Indonesia*, 4(2), 66-77.
- Sutarto, (2021). "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 116-117.
- Syarif, SR. Syamsuddin, M. Audyna, MM. Djaelani, P. Ali, P. (2022). "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 6(2).
- Tanjung, M. (2019). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: *Tinjauan Rehabilitasi dan Restoratif*. Bandung, Refika Aditama.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Yoga, AP. (2021)."Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka", *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 70-81.